



BKPSDM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Perwira, Bagansiapiapi

REVISI DATA PNS (TMT CPNS, Tahun Pendidikan, Gelar)

Syarat Revisi Data PNS :

1. FC SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
2. FC SK Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
3. FC SK Kenaikan Pangkat Pertama S/D Terakhir
4. FC SK Konversi NIP
5. FC Ijazah saat Pengangkatan CPNS / PPPK legalisir Sesuai yang Mengeluarkan

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR :

1. Pemohon / OPD mengajukan revisi data PNS (TMT CPNS, Tahun Pendidikan, Gelar)
2. Petugas Front Office menerima dan menyampaikan surat pengantar usulan revisi data PNS
3. Kepala BKPSDM menerima dan mendisposisi surat pengantar usulan revisi data PNS
4. Kepala bidang PPIP disposisi surat pengantar usulan revisi data PNS
5. Sub Koordinator mengecek kesesuaian revisi data PNS
6. Staf mengecek kesesuaian revisi data PNS dengan dokumen persyaratan
7. Berkas dikirim ke Kantor Regional XII BKN, kemudian diterbitkan surat keterangan revisi data PNS
8. Kepala BKPSDM menerima surat keterangan dari Kantor Regional XII BKN
9. Kepala bidang PPIP dan Sub Koordinator menerima surat keterangan dari Kantor XII BKN dari disposisi Kepala BKPSDM
10. Sub Koordinator membuat surat keterangan berdasarkan surat dari Kantor Regional XII BKN untuk diteruskan kepada pemohon/OPD.

WAKTU PELAYANAN :

Waktu penyelesaian revisi data PNS paling lambat 30 hari kerja.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya atau gratis.